



PENETAPAN

Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.Bjb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

AHMAD SURIYANI bin IBERAHIM, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Kuranji RT. 32 RW. 05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 08 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.Bjb. tanggal 08 September 2015 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : ARIFANI SALPIANUR bin AHMAD SURIYANI;
Tanggal lahir : 22 Maret 1997 (umur 18 tahun, 5 bulan);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Jalan Kuranji RT. 32 RW. 05 Kelurahan Guntung
Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

dengan calon isterinya :

Nama : EKA WANDA binti PARDI;

Umur : 18 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Tempat tinggal di : Jalan A.Yani Km. 23 Gang Hidayah RT. 06 RW. 02
Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang
Anggang Kota Banjarbaru;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 10 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (ARIFANI SALPIANUR bin AHMAD SURIYANI) dengan calon suaminya bernama (EKA WANDA binti PARDI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda dulu rencana menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 08 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.Bjb. tertanggal 08 September 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan petitum angka 2 yang tertulis : "Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (ARIFANI SALPIANUR bin AHMAD SURIYANI) dengan calon suaminya bernama (EKA WANDA binti PARDI)" menjadi "Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (ARIFANI SALPIANUR bin AHMAD SURIYANI) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (EKA WANDA binti PARDI);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama ARIFANI SALPIANUR bin AHMAD SURIYANI, tanggal lahir 22 Maret 1997 (umur 18 tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Kuranji RT.32 RW. 05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa usia anak Pemohon 18 tahun 5 bulan
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah karena sudah lama bertunangan dan tidak tahan menunggu selama 7 (tujuh) bulan tersebut
- Bahwa pendidikan anak Pemohon adalah SMP;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon sebagai pedagang buah-buahan dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa nama calon isteri anak Pemohon adalah Eka wanda;
- Bahwa status anak Pemohon jejak sedangkan calon isterinya perawan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan Eka Wanda akan tetapi keinginan untuk menikah benar-benar murni dari keinginan berdua;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah bertunangan selama 10 bulan
- Bahwa antara anak Pemohon dan Eka Wanda tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD SURYANI Nomor 6372022306740004 tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARIFANI SALPIANUR Nomor 0678/Eksam/VIII/2002 tanggal 06 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dan telah dimeteraikan kemudian, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.17.11.5/PW.01/168/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan telah dimeteraikan kemudian, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. **SARKANI bin BASLAN**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Jurusan Pelaihari (samping mesjid Ar-Rahman) RT 10 RW 04 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Arifani Salpianur dengan calon isterinya yang bernama Eka Wanda namun keinginan Pemohon ditolak Kantor Urusan Agama karena usia anak Pemohon belum dibolehkan oleh undang-undang untuk menikah sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia anak Pemohon namun usia Arifan Salpianur lebih tua dari pada usia Eka Wanda;
- Bahwa antara Arifani Salpianur dan Eka Wanda telah bertunangan selama 10 bulan;
- Bahwa keluarga Arifani Salpianur menyetujui hubungan Arifani Salpianur dengan Eka Wanda;
- Bahwa Arifani Salpianur sudah bekerja dan mampu memberikan biaya/nafkah kepada calon isterinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sikap dan perilaku Arifani Salpianur dan Eka Wanda baik-baik saja dan bertanggung jawab terhadap keluarga, dan Arifani Salpianur tidak pernah pergi ke tempat-tempat hiburan serta tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau terlibat tindak pidana;
- Bahwa tidak ada hubungan mahram atau larangan agama bagi Arifani Salpianur dengan calon isterinya untuk menikah

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Arifani Salpianur dengan calon isterinya sudah sama-sama suka untuk menikah dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan Arifani Salpianur dengan calon isterinya;

2. **FAHRIAN S bin SARJIMIN**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan RT 04 RW 02 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Arifani Salpianur dan sudah kenal Arifani Salpianur kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung Arifani Salpianur;
- Bahwa Arifani Salpianur ada rencana ingin menikah dan calon isterinya Eka Wanda;
- Bahwa usia Arifani Salpianur kurang lebih 18 tahun dan saat ini sudah berhenti sekolah;
- Bahwa sikap dan prilaku Arifani Salpianur baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Arifani Salpianur mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut;
- Bahwa pekerjaan Arifani Salpianur pedagang buah-buahan dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara Arifani Salpianur dengan Eka Wanda sudah bertunangan kurang lebih 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa tidak ada hubungan mahram atau larangan agama bagi Arifani Salpianur dengan calon isterinya untuk menikah;
- Bahwa antara Arifani Salpianur dengan calon isterinya sudah sama-sama suka untuk menikah dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan Arifani Salpianur dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan ;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ARIFANI SALPIANUR, lahir 22 Maret 1997 (umur 18 tahun 5 bulan) ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru terhadap kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ARIFANI SALPIANUR, lahir 22 Maret 1997 (umur 18 tahun 5 bulan) dan belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak Pemohon 18 tahun 5 bulan berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa nama calon isteri anak Pemohon adalah Eka Wanda, berstatus perawan, tidak terikat pinangan orang lain kecuali pinangan dari keluarga Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah bertunangan selama 10 bulan
- Bahwa antara anak Pemohon dan Eka Wanda tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang bernama ARIFANI ALPIANUR, lahir 22 Maret 1997, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon dengan alasan tidak cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikah anaknya yang bernama Arifani Salpianur namun kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat yang dibolehkan oleh undang-undang;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya yang bernama Eka Wanda berstatus perawan
- Bahwa antara Arifani Salpianur dan Eka Wanda telah bertunangan selama 10 bulan;
- Bahwa Arifani Salpianur sudah bekerja dan mampu memberikan biaya/nafkah kepada calon istrinya apabila dinikahkan;
- Bahwa tidak ada hubungan mahram atau larangan agama bagi Arifani Salpianur dengan calon istrinya untuk menikah

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Arifani Salpianur akan menikah dan calon istrinya Eka Wanda;
- Bahwa usia Arifani Salpianur kurang lebih 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang buah-buahan dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Arifani Salpianur dengan Eka Wanda sudah bertunangan yaitu sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa tidak ada hubungan mahram atau larangan agama bagi Arifani Salpianur dengan calon isterinya untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama ARIFANI SALPIANUR bin AHMAD SURİYANI dengan calon suaminya yang bernama EKA WANDA binti PARDI;
- Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan alasan anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 5 bulan (lahir 22 Maret 1997);
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan tidak telah meminang calon istrinya 10 (sepuluh) bulan yang lalu sedangkan calon istrinya berstatus perawan tidak terikat pinangan orang lain kecuali pinangan dari anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ARIFANI SALPIANUR bin AHMAD SURYANI, lahir 22 Maret 1997 sehingga pada saat ini yang bersangkutan masih berusia 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru telah menolak permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ARIFANI SALPIANUR bin AHMAD SURYANI dengan calon istrinya yang bernama EKA WANDA binti PARDI, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti anak Pemohon yang bernama ARIFANI SALPIANUR bin AHMAD SURYANI berstatus jejaka dan telah meminang calon istrinya yang bernama EKA WANDA binti PARDI sejak 10 bulan yang lalu sedangkan calon istrinya yang bernama EKA WANDA binti PARD berstatus perawan tidak terikat pinangan orang lain kecuali pinangan dari keluarga ARIFANI SALPIANUR bin AHMAD SURYANI serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidak-tidaknya keluarga dari ARIFANI SALPIANUR bin AHMAD SURYANI dan orang tua atau setidak-tidaknya keluarga dari EKA WANDA binti PARDI telah memberikan ijin untuk pernikahan keduanya, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, namun Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon secara fisik dan mental ternyata sudah dianggap cukup dewasa dan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga anak Pemohon telah dianggap siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut:

بَاعَثُوا الشَّبَابَ مِنْ لِسْتِطَاعِ مَذْكَمِ الْبَاءَةِ فَلْيُؤَوجِ فَإِنَّهُ أَضَى لِلْبُرِّ وَاحْسَنُ لِلْوَجِّ

Artinya : *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan yang cukup erat dan keduanya sudah diikat dengan khitbah (pinangan - tunangan) sejak kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lalu sehingga Majelis Hakim menilai bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

دَرُ الْفَلْسَدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَابِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan"* ;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

توف الاطم على رعية منوط بالصلحة

Artinya : "Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ARIFANI SALPIANUR bin AHMAD SURYANI untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama EAK WANDA binti PARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ARIFANI SALPIANUR bin AHMAD SURIYANI** untuk menikah dengan calon isteri yang bernama **EKA WANDA binti PARDI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.**, dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dengan dibantu **Hj. MASYITAH, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. MASYITAH, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp. 70.000,-
 4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 161.000,-

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)